

Etika Kepemilikan dan Distribusi Kekayaan Digital: Perspektif Filsafat Ekonomi Islam tentang Falah Sosial

Fathri Varanzhi¹, Adit Tri Kurniawan², M. Mustofa Tri Buana³, Havis Aravik⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Bisnis Syariah, Universitas Indo Global Mandiri Palembang

Email: fathrivaranzhi@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital melahirkan bentuk kekayaan baru seperti data, aset digital, dan platform teknologi yang berpotensi menciptakan ketimpangan dan konsentrasi kekayaan. Artikel ini bertujuan menganalisis etika kepemilikan dan distribusi kekayaan digital dalam perspektif filsafat ekonomi Islam dengan orientasi falah sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur ekonomi Islam, etika ekonomi, maqasid syariah, dan kajian ekonomi digital kontemporer. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan filosofis-normatif untuk mengkaji kepemilikan sebagai amanah, prinsip keadilan distributif, peran negara, serta etika transenden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan digital tidak dipahami sebagai hak absolut individu, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab sosial. Pendekatan maqasid syariah menegaskan falah sosial sebagai orientasi utama pengelolaan kekayaan digital guna mewujudkan kesejahteraan material dan spiritual yang berkelanjutan. Integrasi etika, kebijakan negara, dan mekanisme distribusi yang adil menjadi prasyarat penting bagi pengembangan ekonomi digital Islam yang berkeadaban dan inklusif dalam menghadapi tantangan kapitalisme digital global masa kini.

Kata Kunci: *Ekonomi Digital Islam, Kekayaan Digital, Falah Sosial*

Abstract

The digital economy has generated new forms of wealth, including data, digital assets, and technological platforms, which potentially intensify inequality and wealth concentration. This article examines the ethics of ownership and distribution of digital wealth from the perspective of Islamic economic philosophy with an orientation toward social falah. This study employs a qualitative library research approach by reviewing literature on Islamic economics, economic ethics, maqasid al-shariah, and contemporary digital economy studies. Data are analyzed using a descriptive-analytical method with a philosophical-normative approach to explore ownership as a trust, distributive justice, the role of the state, and transcendent ethics. The findings indicate that digital wealth is not an absolute individual right but a trust requiring social responsibility. The maqasid al-shariah framework positions social falah, encompassing material and spiritual well-being, as the primary orientation of digital wealth management. Therefore, ethical integration and just distribution are essential for a sustainable Islamic digital economy.

Keywords: *Islamic Digital Economy, Digital Wealth, Social Falah.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang bersifat non-fisik, seperti data, aset digital, platform teknologi, dan nilai ekonomi berbasis algoritma. Secara global, transformasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat serta mengubah secara fundamental pola produksi, konsumsi, dan distribusi kekayaan. Digitalisasi ekonomi tidak hanya menciptakan peluang efisiensi dan inovasi, tetapi juga menggeser sumber-sumber kekayaan dari aset material menuju penguasaan data, teknologi, dan infrastruktur digital. Namun demikian, di balik kemajuan tersebut muncul persoalan etis yang semakin kompleks, seperti konsentrasi kekayaan pada segelintir aktor teknologi global, dominasi platform digital, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi digital yang semakin melebar (Akbar et al., 2025).

Fenomena kapitalisme digital menunjukkan bahwa kekayaan tidak lagi hanya terkonsentrasi dalam bentuk aset fisik, melainkan juga dalam kontrol terhadap data, algoritma, dan ekosistem digital. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan struktural yang bersifat sistemik, karena aktor-aktor besar memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasar, memengaruhi perilaku konsumen, dan mengakumulasi keuntungan secara berkelanjutan. Sejumlah kajian menegaskan bahwa tanpa kerangka etika yang memadai, ekonomi digital cenderung memperkuat logika pasar bebas yang mengabaikan prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial (Sunarta et al., 2025; Akbar & Winarsa, 2024). Dalam konteks global, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi digital tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, kohesi masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan.

Pada tataran lokal, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital berlangsung seiring dengan meningkatnya penggunaan platform e-commerce, layanan fintech, ekonomi kreatif berbasis digital, serta pemanfaatan data dalam berbagai sektor. Perkembangan ini membuka peluang ekonomi baru dan memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi digital. Namun, realitas menunjukkan bahwa distribusi manfaat ekonomi digital belum sepenuhnya merata. Ketimpangan digital, eksploitasi data pengguna, serta dominasi korporasi besar menjadi tantangan serius yang berpotensi bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan (Ridwan, 2025; Alviansyah, 2025)

Dalam perspektif ekonomi Islam, kepemilikan harta tidak dipahami sebagai hak absolut individu, melainkan sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan social (Aravik, et.al, 2022). Berbagai penelitian menegaskan bahwa Islam menolak pemusatan kekayaan dan menekankan pentingnya peredaran harta secara adil di tengah masyarakat (Ariswanto et al., 2025; Sunarta et al., 2025; Akbar & Winarsa, 2024, Aravik, et.al, 2021). Prinsip ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan bukan sekadar mekanisme ekonomi, tetapi juga instrumen etis untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif (Zamzam & Aravik, 2020). Selain itu, etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial diposisikan sebagai fondasi utama dalam seluruh aktivitas ekonomi, termasuk dalam konteks ekonomi berbasis teknologi.

Meskipun demikian, sebagian besar kajian ekonomi Islam masih berfokus pada konteks ekonomi konvensional atau ekonomi Islam klasik, seperti kepemilikan aset fisik dan distribusi kekayaan tradisional. Kajian yang secara khusus membahas kekayaan digital seperti data, platform, dan aset berbasis teknologi dalam kerangka filsafat ekonomi Islam masih relatif terbatas. Sejumlah studi kontemporer mulai mengkritisi keterbatasan pendekatan distribusi tradisional dalam merespons kompleksitas ekonomi digital dan menekankan pentingnya pendekatan maqasid syariah yang lebih adaptif dan proaktif (Akbar et al., 2025). Namun demikian, integrasi antara filsafat ekonomi Islam, etika transenden, dan realitas ekonomi digital modern belum banyak dikaji secara komprehensif dan sistematis.

Kesenjangan kajian tersebut menunjukkan adanya urgensi akademik untuk mengembangkan analisis etika kepemilikan dan distribusi kekayaan digital dalam perspektif filsafat ekonomi Islam. Pendekatan filosofis diperlukan untuk menggali landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari konsep kepemilikan dan distribusi, sehingga mampu memberikan kerangka normatif yang tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menghadapi dinamika ekonomi digital. Dalam konteks

ini, maqasid syariah dan orientasi falah sosial menjadi pijakan penting untuk menilai sejauh mana praktik ekonomi digital berkontribusi pada kemaslahatan umat dan keseimbangan antara dimensi material dan spiritual (Nasution et al., 2024, Aravik, et.al, 2023, Aravik, et.al, 2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika kepemilikan dan distribusi kekayaan digital dalam perspektif filsafat ekonomi Islam serta menegaskan falah sosial sebagai orientasi normatif utama. Secara khusus, penelitian ini mengkaji konsep kepemilikan berbasis amanah, prinsip distribusi berkeadilan sosial, relevansi maqasid syariah dalam ekonomi digital, serta peran negara dalam mengelola dan mengarahkan dinamika kekayaan digital agar tidak menyimpang dari tujuan keadilan dan kemaslahatan.

Adapun manfaat pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah filsafat ekonomi Islam dengan memasukkan isu kekayaan digital sebagai objek kajian etis dan normatif. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan publik, pengembangan ekonomi digital syariah, serta penguatan literasi etika ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan transformasi digital global.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep, nilai, dan prinsip etika kepemilikan serta distribusi kekayaan digital dalam perspektif filsafat ekonomi Islam. Penelitian kepustakaan digunakan untuk menelaah, mengkaji, dan mensintesis pemikiran para ahli yang relevan dengan topik falah sosial, maqasid syariah, dan dinamika ekonomi digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa artikel-artikel ilmiah yang diperoleh dari Google Scholar dan jurnal bereputasi nasional maupun internasional yang membahas ekonomi Islam, etika ekonomi, kepemilikan harta, distribusi kekayaan, serta filsafat ekonomi Islam. Data sekunder meliputi buku-buku klasik dan kontemporer, dokumen akademik, serta

referensi pendukung lainnya yang relevan dengan tema kekayaan digital dan keadilan sosial. Seluruh sumber dipilih secara purposif berdasarkan relevansi substansi dan kredibilitas akademiknya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Setiap sumber yang digunakan dibaca secara kritis untuk mengidentifikasi gagasan utama, konsep kunci, serta argumen yang berkaitan dengan etika kepemilikan, distribusi kekayaan, dan orientasi falah. Data yang telah terkumpul kemudian dicatat, diklasifikasikan, dan dipetakan berdasarkan tema-tema konseptual yang selaras dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan filosofis-normatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan konsep dan pandangan para pemikir ekonomi Islam secara sistematis, sedangkan analisis analitis bertujuan menafsirkan, membandingkan, dan mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan realitas ekonomi digital kontemporer. Pendekatan filosofis digunakan untuk menggali landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari etika ekonomi Islam, sementara pendekatan normatif diarahkan untuk menilai praktik kepemilikan dan distribusi kekayaan digital berdasarkan prinsip syariah dan maqasid syariah.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pandangan akademik yang relevan serta memastikan konsistensi argumentasi antarreferensi. Selain itu, penelitian ini menekankan kehati-hatian dalam melakukan parafrase dan sitasi guna menjaga integritas akademik. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, sistematis, dan relevan dalam merumuskan kerangka etika kepemilikan dan distribusi kekayaan digital yang berorientasi pada falah sosial.

Hasil dan Pembahasan

1. Etika Kepemilikan Kekayaan Digital

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam secara fundamental tidak menempatkan harta termasuk kekayaan digital sebagai hak absolut individu. Kepemilikan dipahami sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola sesuai dengan prinsip moral, keadilan, dan kemaslahatan sosial (Sunarta et al., 2025; Akbar & Winarsa, 2024; Ridwan, 2025). Perspektif ini menegaskan bahwa kekayaan digital, seperti aset digital, data, dan platform ekonomi berbasis teknologi, tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai komoditas privat tanpa tanggung jawab sosial.

Dalam filsafat ekonomi Islam, seluruh sumber daya hakikatnya berada di bawah kepemilikan Allah, sementara manusia hanya berperan sebagai pengelola yang diberi mandat (Nasution et al., 2024; Lestari, 2025, Aravik & Zamzam, 2020). Konsekuensi etis dari pandangan ini adalah adanya pembatasan moral atas pemanfaatan kekayaan digital agar tidak menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, maupun dominasi ekonomi oleh segelintir pihak. Dengan demikian, kepemilikan digital harus diarahkan sebagai instrumen kesejahteraan sosial, bukan tujuan akhir akumulasi kekayaan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam selalu mengandung dimensi sosial. Di dalam setiap harta terdapat hak orang lain yang wajib ditunaikan (Wardiman, 2025, Aravik, et.al, 2021). Prinsip ini relevan dalam konteks ekonomi digital yang sering kali melahirkan konsentrasi kekayaan berbasis teknologi dan data. Oleh karena itu, etika kepemilikan digital dalam Islam menuntut keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas (Alviansyah et al., 2025, Aravik, et.al, 2024).

2. Distribusi Kekayaan Digital dan Keadilan Sosial

Distribusi kekayaan menempati posisi sentral dalam ekonomi Islam karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan keadilan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi tidak dipahami sekadar sebagai mekanisme teknis ekonomi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ariswanto et al., 2025; Akbar & Winarsa, 2024,

Aravik, et.al, 2021). Prinsip ini menolak pemusatan kekayaan, baik dalam bentuk konvensional maupun digital, yang hanya beredar di kalangan tertentu.

Islam secara tegas menentang konsentrasi kekayaan karena berpotensi melemahkan solidaritas sosial dan memicu ketimpangan struktural (Sunarta et al., 2025; Ridwan, 2025, Hamzani, et.al, 2025). Dalam konteks kekayaan digital, fenomena dominasi platform besar dan monopoli data menjadi tantangan serius yang harus direspons melalui prinsip keadilan distributif. Keadilan distributif dalam ekonomi Islam menghendaki agar sumber daya ekonomi dialokasikan secara proporsional sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara kolektif (Nasution et al., 2024, Aravik, et.al, 2022).

Instrumen distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf terbukti memiliki fungsi korektif untuk mengalirkan kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan (Ariswanto et al., 2025; Akbar & Winarsa, 2024, Aravik, 2016). Namun, hasil kajian juga menunjukkan bahwa dalam ekonomi digital, pendekatan distribusi perlu dikembangkan secara lebih adaptif agar mampu merespons kompleksitas ketimpangan modern (Akbar et al., 2025).

3. Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Ekonomi Digital

Hasil pembahasan ini menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak bersifat netral nilai. Seluruh aktivitas ekonomi harus berlandaskan etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial (Wardiman, 2025); Alviansyah, 2025). Nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, dan keadilan menjadi fondasi utama agar aktivitas ekonomi digital tidak menimbulkan mudarat sosial (Ariswanto et al., 2025).

Dalam perspektif Al-Ghazali, aktivitas ekonomi merupakan bagian dari praktik ibadah yang memiliki implikasi etis dan sosial (Al-Badari & Rohmadi, 2025, Aravik, et.al, 2023). Oleh karena itu, produksi, konsumsi, dan distribusi kekayaan digital (berkeadilan sosial) harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umum dan menghindari praktik

monopoli serta eksploitasi. Kritik Al-Ghazali terhadap ketimpangan dan monopoli menjadi sangat relevan dalam menghadapi dominasi kapitalisme digital modern.

Keberhasilan sistem ekonomi Islam sangat ditentukan oleh kualitas moral para pelaku ekonomi. Tanpa komitmen akhlak yang kuat, sistem yang dirancang berdasarkan syariah tidak akan mampu mewujudkan keadilan sosial secara optimal (Nasution et al., 2024; Alviansyah et al., 2025).

4. Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan Digital

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran strategis dalam memastikan keadilan distribusi kekayaan, termasuk kekayaan digital. Negara bertanggung jawab mencegah distorsi pasar, praktik eksploitasi, dan konsentrasi kekayaan yang berlebihan (Nasution et al., 2024; Lestari, 2025); Ridwan, 2025). Intervensi negara diperlukan agar mekanisme pasar digital berjalan selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

Negara juga berperan dalam memperkuat instrumen distribusi agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi digital. Pendekatan distribusi yang hanya bersifat pasif dinilai kurang efektif dalam menghadapi ketimpangan yang semakin kompleks (Akbar et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan ekonomi yang proaktif dan berlandaskan maqasid syariah.

5. Falah Sosial sebagai Orientasi Ekonomi Islam

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa falah merupakan tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi Islam. Falah dipahami sebagai kesejahteraan menyeluruh yang mencakup dimensi material dan spiritual (Ariswanto et al., 2025; Sunarta et al., 2025; Ridwan, 2025). Dalam konteks kekayaan digital, falah sosial (kesejahteraan material dan spiritual) hanya dapat terwujud apabila kepemilikan dan distribusi dijalankan secara etis, adil, dan bertanggung jawab.

Pendekatan maqasid syariah menempatkan masalah (kemanfaatan umum) sebagai tolok ukur utama dalam menilai aktivitas ekonomi (Akbar et al., 2025). Perlindungan harta (hifz al-mal) harus berjalan seiring dengan upaya mewujudkan keadilan sosial agar ekonomi digital tidak terjebak dalam orientasi kapitalistik semata.

Dengan demikian, etika kepemilikan dan distribusi kekayaan digital (berkeadilan sosial) dalam perspektif filsafat ekonomi Islam berfungsi sebagai kerangka normatif untuk mewujudkan falah sosial (kesejahteraan material dan spiritual) yang berkelanjutan (Aravik, 2017). Jadi dari hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi etika, kepemilikan amanah, distribusi berkeadilan, peran negara, dan orientasi falah merupakan fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi digital yang selaras dengan nilai-nilai filsafat ekonomi Islam.

6. Tantangan Etika Kekayaan Digital

Hasil kajian juga mengidentifikasi berbagai tantangan etis yang muncul dalam pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan digital (berkeadilan sosial) di tengah dominasi kapitalisme global. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru seperti data, algoritma, dan platform digital yang cenderung terkonsentrasi pada segelintir aktor ekonomi. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip Islam yang menolak pemusatan kekayaan dan menekankan peredarannya secara luas di tengah masyarakat (Sunarta et al., 2025; Ridwan, 2025)

Dominasi kapitalisme digital turut mendorong pergeseran orientasi ekonomi dari nilai intrinsik berbasis masalah (kemanfaatan umum) menuju nilai ekstrinsik yang menekankan akumulasi keuntungan dan efisiensi semata (Akbar et al., 2025). Dalam konteks ini, kepemilikan kekayaan digital (berbasis amanah) sering kali dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan etika, sehingga melahirkan ketimpangan baru yang bersifat struktural. Fenomena tersebut menunjukkan adanya jarak antara praktik ekonomi digital kontemporer dan idealitas filsafat ekonomi Islam.

Selain itu, pendekatan distribusi yang masih bertumpu pada instrumen-instrumen tradisional dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas ketimpangan digital. Meskipun zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki fungsi korektif yang

signifikan, mekanisme tersebut sering kali bersifat reaktif dan belum terintegrasi secara sistemik dengan ekosistem ekonomi digital (Akbar et al., 2025). Oleh karena itu, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mentransformasikan nilai-nilai etika Islam ke dalam kerangka kebijakan dan praktik ekonomi digital yang lebih adaptif.

7. Maqasid Syariah dan Kekayaan Digital

Pendekatan maqasid syariah menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab tantangan kepemilikan dan distribusi kekayaan digital (berkeadilan sosial). Maqasid syariah menempatkan masalah (kemanfaatan umum) sebagai tujuan normatif tertinggi dalam seluruh aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan kekayaan berbasis teknologi (Akbar et al., 2025). Dengan demikian, setiap bentuk kepemilikan digital harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia berkontribusi pada perlindungan harta (hifz al-mal), keadilan sosial, dan kesejahteraan kolektif.

Dalam perspektif ini, kepemilikan harta tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan spiritual dan sosial. Prinsip moderasi (iqtishad) dan larangan perilaku berlebihan (israf) menjadi pedoman penting dalam mengelola kekayaan digital agar tidak melahirkan eksploitasi maupun ketimpangan baru (Akbar et al., 2025, Aravik & Hamzani, 2025). Relevansi maqasid syariah terletak pada kemampuannya untuk menjembatani nilai-nilai normatif Islam dengan realitas ekonomi digital yang dinamis.

Pendekatan maqasid juga menegaskan bahwa distribusi kekayaan digital (berkeadilan sosial) harus bersifat proaktif dan berorientasi jangka panjang. Distribusi tidak cukup hanya berfungsi sebagai mekanisme korektif, tetapi harus menjadi instrumen strategis dalam membangun keadilan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, maqasid syariah menyediakan kerangka etis sekaligus operasional dalam merumuskan kebijakan ekonomi digital yang adil dan berkeadaban (Hamzani, et.a, 2024).

8. Etika Transenden dalam Ekonomi Digital Islam

Hasil pembahasan menunjukkan pentingnya integrasi etika transenden dalam seluruh ekosistem ekonomi digital Islam. Etika tidak hanya berfungsi sebagai norma individual, tetapi juga sebagai landasan sistemik dalam mengatur relasi ekonomi,

kelembagaan, dan kebijakan publik (Wardiman, 2025; Nasution et al., 2024). Tanpa integrasi etika pada level struktural, ekonomi digital berpotensi terjebak dalam logika pasar bebas yang mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Pemikiran Al-Ghazali memberikan kontribusi penting dalam memperkuat dimensi etika transenden ini. Pandangan Al-Ghazali yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah menegaskan bahwa produksi, konsumsi, dan distribusi harus selalu diarahkan pada kemaslahatan umum (Al-Badari & Rohmadi, 2025). Dalam konteks digital, pandangan ini menuntut agar inovasi teknologi tidak hanya diukur dari aspek efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga dari dampak sosial dan moral yang ditimbulkannya.

Integrasi etika transenden juga menuntut adanya kesadaran kolektif para pelaku ekonomi digital. Moralitas dan akhlak menjadi prasyarat utama agar sistem ekonomi Islam dapat berfungsi secara efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kapitalisme digital (Alviansyah et al., 2025). Dengan demikian, etika tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam membentuk perilaku ekonomi yang berkeadilan.

9. Implikasi bagi Ekonomi Digital Islam

Hasil dan pembahasan ini memiliki implikasi konseptual dan praktis yang signifikan bagi pengembangan ekonomi digital Islam. Secara konseptual, kajian ini menegaskan perlunya pembaruan filsafat ekonomi Islam agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika kekayaan digital. Transformasi ini tidak dimaksudkan untuk mengubah nilai-nilai dasar Islam, melainkan untuk mengaktualisasikannya dalam konteks ekonomi kontemporer (Akbar et al., 2025).

Secara praktis, temuan ini menuntut adanya penguatan kebijakan publik dan kelembagaan ekonomi Islam yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Negara, lembaga keuangan syariah, dan pelaku ekonomi digital perlu bersinergi dalam membangun mekanisme kepemilikan dan distribusi yang adil, transparan, dan

berorientasi pada falah sosial (kesejahteraan material dan spiritual) (Lestari, 2025; Ridwan, 2025). Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang.

Selain itu, pengembangan literasi etika ekonomi digital berbasis nilai Islam menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa pemahaman etis yang memadai, inovasi digital berpotensi melahirkan praktik ekonomi yang menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, integrasi antara etika, maqasid syariah, dan teknologi digital menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem ekonomi digital Islam yang berkelanjutan dan berorientasi pada falah sosial (kesejahteraan material dan spiritual).

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menegaskan bahwa kepemilikan dan distribusi kekayaan digital dalam perspektif filsafat ekonomi Islam tidak dapat dipahami sebagai hak absolut individu, melainkan sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan sosial. Kekayaan digital seperti data, aset digital, dan platform teknologi harus dikelola secara etis dan berkeadilan agar tidak melahirkan konsentrasi kekayaan, eksploitasi, serta ketimpangan struktural yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Dalam kerangka ekonomi Islam, distribusi kekayaan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menjaga peredaran harta di tengah masyarakat, sehingga manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara kolektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa maqasid syariah dan orientasi falah sosial merupakan pijakan normatif utama dalam merumuskan etika ekonomi digital Islam. Integrasi etika transenden, peran negara, serta pembaruan instrumen distribusi menjadi prasyarat penting agar ekonomi digital tidak terjebak dalam logika kapitalisme semata, tetapi berkontribusi pada kesejahteraan material dan spiritual. Dengan demikian, etika kepemilikan dan distribusi kekayaan digital dalam perspektif filsafat ekonomi Islam berfungsi sebagai kerangka normatif dan operasional untuk mewujudkan falah sosial yang adil, berkeadaban, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Akbar, M. A. A., & Winarsa, H. (2024). Analisis Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 75–84.
- Akbar, S. D., Iska, S., Hidayati, A., & Marlion, F. A. (2025). Analisis Komparatif Konsep Produksi, Konsumsi, Distribusi Menurut Aliran Iqtishaduna dan Mainstream Ekonomi Islam. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 5247–5256.
- Alviansyah, M. R. A. W. N., Dayanti, L. D., Umi, I. F., & Malik, A. (2025). Konsumsi dalam Ekonomi Islam. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 77–88.
- Al-Badari, M. A., & Rohmadi. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Al-Ghozali: Antara Etika, Keadilan, Dan Kemaslahatan. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(11), 17798–17802.
- Aravik, H. (2016). Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi. Empat Dua.
- Aravik, H. (2017). Esensi zakat sebagai instrumen finansial islami dalam pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(2), 101-112.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2025). *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, dan Implementasi*. Penerbit NEM.
- Aravik, H., & Zamzam, F. (2020). Filsafat Ekonomi Islam: Ikhtiar Memahami Nilai Esensial Ekonomi Islam. Kencana.
- Aravik, H., Febrianti, R., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2022). Afzalur Rahman's Thinking Contribution To The Islamic Economy From Epistemological Aspects To The Concept of Wages In Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 8(1), 97-124.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215-232.

- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). The role of the state in the Islamic economic system: A review of Abbas Mirakhor's thought. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 1-22.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2022). *Percikan pemikiran ekonomi Islam kontemporer*. Penerbit NEM.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). Al-Ghazali's Sufistic Economy Concept; From Homo Islamicus To Economic Progress. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 14(1), 1-20.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). Review of Junaid Al-Baghdadi's Sophistic Economic Thoughts. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 74-84.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2026). The Evolution of Sharia Management: From Classical Muslim Thought to the Challenges of the Modern Global Economy. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 104-118.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., Khasanah, N., & Tohir, A. (2024). Fundamental concepts of work ethics in islamic perspective and its implementation in Islamic bank marketing. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 10(1), 63-80.
- Aravik, H., Marnisah, L., & Hamzani, A. I. I. (2021). Islamic Business Ethics As A Practical Solutions In The Scope Of E-Commerce Business. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 9(1), 120-137.
- Ariswanto, D., Zubaidah, S., & Chalid, F. I. (2025). Konsep Etika dalam Kegiatan Distribusi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(1).
- Hamzani, A. I., Soeharto, A., & Aravik, H. (2024). The Relevance of Mashlahat Theory for the Development of Contemporary Islamic Law: Study of Prevention COVID-19 in Indonesia. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 10(2), 197-206.
- Hamzani, A. I., Soeharto, A., Taufiq, T., Khasanah, N., & Aravik, H. (2025). Review of Khurshid Ahmad's Thoughts On Islamic Economic Development. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(2), 201-220.
- Lestari, A. G., Wartoyo, W., & Jaelani, A. (2025). Reaktualisasi Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Investasi dan Tabungan di Era Digital: Integrasi Etika Syariah, Literasi Keuangan, dan Transformasi Ekonomi Berkelanjutan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 15-35.
- Nasution, A. A., Zalyanti, C. A., & Zein, A. W. (2024). Ekonomi Syariah Sebagai Implementasi Filsafat Ekonomi Islam dalam Mencapai Keadilan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(2), 1187-1194.

- Ridwan, I. F. (2025). Penguatan Pilar Tauhid dan Keadilan dalam Membangun Ekonomi Syariah yang Responsif terhadap Tantangan Ekonomi Global. *Equality: Journal of Islamic Law*, 3(2), 131–144.
- Sunarta, D. A., Syafriawati, N., & Lutfi, M. (2025). Paradigma dan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam : Sebuah Kajian Teoretis dan Filosofis. *Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 1(1), 44–75.
- Wardiman, R. (2025). Etika dan Moral dalam Ekonomi Islam serta Implementasinya pada Distribusi Pendapatan melalui Pengelolaan Zakat. *Al Fiddhoh: Journal of Bankng, Insurance, and Finance*, 6(1), 63–75.
- Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish..

Etika Kepemilikan dan Distribusi Kekayaan Digital: Perspektif Filsafat Ekonomi Islam tentang Falah Sosial

(Fathri Varanzhi, Adit Tri Kurniawan, M. Mustofa Tri Buana, Havis Aravik)